



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT SUMBER DAYA**

**Tahun Anggaran :
No. Bukti Kas :
Beban MAK :**

KWITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya
Jumlah uang : **Rp. 34.000.000**
Terbilang : **Tiga puluh empat juta rupiah**
Untuk Pembayaran : Penyelenggaraan Semester VIII Beasiswa Pascasarjana Dalam Negeri Angkatan
2019 Gelombang II Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan Kontrak Nomor
030.15/E4.4/KU/2023, Tanggal 30 March 2023.

Rp. 34.000.000,-

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen

Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Negeri Malang



Juniarti Duwi Lestari ✱
NIP. 197206291993032002



Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd, M.M.
NIP. 197409152001122001 ✱



**SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN
(KONTRAK)**

**PENYELENGGARAAN SEMESTER VIII
BEASISWA PASCASARJANA DALAM NEGERI ANKATAN 2019 GELOMBANG II
TAHUN ANGGARAN 2023**

Nomor	:	030.15/E4.4/KU/2023
Tanggal	:	30 Maret 2023

Antara

**DIREKTORAT SUMBER DAYA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Dengan

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

**Nilai Kontrak sebesar Rp.34.000.000,-
(Tiga puluh empat juta rupiah),-**



**SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN
(KONTRAK)**

**PENYELENGGARAAN SEMESTER VIII
BEASISWA PASCASARJANA DALAM NEGERI ANGKATAN 2019 GELOMBANG II
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEKERJAAN
DIREKTORAT SUMBER DAYA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Nomor : 030.15/E4.4/KU/2023
Tanggal : 30 Maret 2023**

Pada hari ini **kamis** tanggal **tiga puluh** bulan **maret** tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama Lengkap : Juniarti Duwi Lestari

NIP : 197206291993032002

**Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Sumber Daya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

**Alamat : Gedung D Lt. 5 Kompleks Kemdikbud,
Jl. Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan,
Jakarta Pusat 10270.**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak), disebut **PIHAK KESATU**.

- II. Nama Lengkap : **Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd, M.M.**
- NIP/NIK : **197409152001122001**
- Jabatan : **Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Negeri Malang**
- Alamat : **Gedung Graha Rektorat Lantai 2
Jl. Semarang No 5, Malang 65145**
- NPWP : **77.697.783.7-652.000**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Malang**, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sedangkan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** bersama ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

Pasal 1 Ruang Lingkup Pekerjaan

PIHAK KESATU memberikan Pekerjaan/Kegiatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk Penyelenggaraan Semester VIII Beasiswa Pascasarjana Dalam Negeri Angkatan 2019 Gelombang II Tahun Anggaran 2023 dan **PIHAK KEDUA** menerima Pekerjaan/Kegiatan tersebut dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 2 Dasar Pelaksanaan Pekerjaan

Pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** atas dasar sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
- g. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
- h. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

- i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
- k. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar di Dalam Negeri;
- l. Keputusan Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 1172/E4/DT.04.02/2023 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara dan Penerima Pendanaan Semester VIII Beasiswa Pascasarjana Dalam Negeri Angkatan 2019 Gelombang II Tahun Anggaran 2023;
- m. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1173/E4/DT.04.02/2023 tentang Besaran Biaya Penyelenggaraan Semester VIII Beasiswa Pascasarjana Dalam Negeri Angkatan 2019 Gelombang II Tahun Anggaran 2023;

Pasal 3

Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Pekerjaan

- (1) Pemberian Pendanaan Semester VIII Beasiswa Pascasarjana Dalam Negeri Angkatan 2019 Gelombang II Tahun Anggaran 2023 ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan dan dorongan bagi Dosen untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasinya, agar memenuhi kualifikasi akademik sesuai dengan amanat Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- (2) Penyediaan dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan kepada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Pascasarjana (PTPPS) untuk menyelenggarakan Pendidikan Doktor bagi Dosen perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 4

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan Penyelenggaraan Semester VIII Beasiswa Pascasarjana Dalam Negeri Angkatan 2019 Gelombang II Tahun Anggaran 2023 ini adalah Semester Genap Tahun Ajaran 2022/2023 .

Pasal 5 **Sumber Dana Pelaksanaan Pekerjaan**

Sumber Dana untuk Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari dana yang relevan sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2023, Nomor SP DIPA-023.17.1.690439/2023 Tanggal 30 November 2022.

Pasal 6 **Jumlah/Nilai Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan**

Nilai kontrak/biaya Penyeleggaraan Semester VIII Beasiswa Pascasarjana Dalam Negeri Angkatan 2019 Gelombang II Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar **Rp. 34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah),-**.

Pasal 7 **Cara Pembayaran**

Pembayaran pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS), melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III (088) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran sebesar 100% dari nilai kontrak untuk Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar **Rp.34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah)**, dibayarkan setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** pada nomor rekening **9888855501100000 Bank BNI Cabang Malang, atas nama BEASISWABPPDN UM**.

Pasal 8 **Bea Meterai**

Bea Meterai yang timbul berkenaan dengan disepakatinya Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9 **Hak dan Kewajiban**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU** :
PIHAK KESATU berhak melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan/kegiatan yang dibebankan kepada dan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Doktor, ketepatan waktu penyelesaian program/pendidikan, dan alokasi biaya sesuai dengan rincian biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mendistribusikan/mentransfer beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 kepada penerima beasiswa yang berstatus aktif studi dengan komponen dan biaya satuan (*unit cost*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini.
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mendistribusikan/mentransfer beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 kepada penerima beasiswa yang berstatus aktif studi dengan komponen Biaya Penyelenggaraan (SPP) sesuai dengan tahun akademik/tahun mulai studi masing-masing penerima basiswa dengan merujuk pada Keputusan Rektor tentang Biaya Penyelenggaraan Pendidikan.
- d. Jika penerima beasiswa telah menyelesaikan studi lebih cepat dari durasi beasiswa yang dialokasikan, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengembalikan sisa dana yang tidak dipergunakan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Jika penerima beasiswa mengajukan pengunduran diri, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, penerima beasiswa berkewajiban untuk mengembalikan ke Kas Negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama melaksanakan tugas belajar ditambah denda 100% sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan cara mengajukan permohonan penerbitan kode billing kepada **PIHAK KESATU**.
- f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memantau dan memastikan proses pengembalian seluruh dana beasiswa tersebut dilakukan oleh penerima beasiswa yang mengundurkan diri.
- g. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana penyelenggaraan Pendidikan Magister/Doktor ini sesuai dengan peraturan yang berlaku pada akhir Tahun Anggaran 2023.
- h. **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan usul-usul kepada **PIHAK KESATU** dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.
- i. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan melimpahkan tugas yang dibebankan dari **PIHAK KESATU** kepada pihak lain.
- j. Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum pelaksanaan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini selesai seluruhnya, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada Pejabat yang menggantikannya.
- k. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyetorkan kembali ke Kas Negara dan melaporkan kepada **PIHAK KESATU** apabila terdapat dana yang tidak dapat dipergunakan sesuai peruntukannya, dan/atau karena peraturan yang berlaku atau karena hal lain tidak dipergunakan.

- I. **PIHAK KEDUA**, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya kontrak ini, berkewajiban menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Realisasi Anggaran kepada **PIHAK KESATU** melalui laman <http://pak.kemdikbud.go.id/forumdikti>.

Pasal 10 Berakhirnya Perjanjian

Apabila terjadi pemutusan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** masih memiliki kewajiban kepada **PIHAK KESATU** yang timbul sebelum pengakhiran perjanjian dan belum dilaksanakan, maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya hingga selesai.

Pasal 11 Sanksi

- (1) **PIHAK KESATU** akan menyampaikan teguran, baik secara lisan maupun tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila berdasarkan evaluasi terbukti telah melakukan kekeliruan/kelalaian, baik dalam melaksanakan program maupun pengelolaan keuangan yang dinilai merugikan Negara.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan peringatan/teguran yang disampaikan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh **PIHAK KESATU** atas kekeliruan/kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** dapat meminta bantuan kepada Institusi Pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Jenderal/BPKP/BPK) untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 12 Penyelesaian Sengketa Kontrak

Dalam hal terjadi sengketa kontrak yang timbul dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13 Keadaan Kahar

Apabila terjadi keadaan kahar suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, **PARA PIHAK** sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini.

Pasal 14
Ketentuan Lain

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** secara tegas setuju untuk menandatangani Dokumen atau Instrumen lainnya sebagaimana yang mungkin diperlukan untuk menyempurnakan maksud dan tujuan dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini.
- (3) Setiap Lampiran, perubahan (amandemen) dan atau penambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini akan dilakukan secara tertulis dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini dibuat rangkap 3 (tiga) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Negeri Malang,



Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd, M.M.
NIP. 197409152001122001

PIHAK KESATU,

Pojabat Pembuat Komitmen,



Juniarti Duwi Lestari
NIP. 197206291993032002

LAMPIRAN

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (KONTRAK)

Nomor : 030.15/E4.4/KU/2023
 Tanggal : 30 Maret 2023

PEKERJAAN / KEGIATAN

PENYELENGGARAAN SEMESTER VIII BEASISWA PASCASARJANA DALAM NEGERI ANGGAPAN 2019 GEL II TAHUN ANGGAPAN 2023
 DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

No Urut	NIDN	Nama	Instansi Asal	Program Studi	Pembayaan Thn Anggaran 2023	Besaran Anggaran per komponen biaya (Rp)					Total (Rp)
						Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Biaya Hidup	Biaya Buku	Biaya Penelitian	Biaya	
1	0717097903	VONY FS HARTINI HIPUJ	Universitas PGRI Adi Buana	Pendidikan Kejuruan	1 Semester	10.000.000	15.000.000	3.000.000	5.000.000	6.000.000	34.000.000
						Program Total					Rp. 34.000.000

Program Doktor (S3)

BPPDN

Angkatan 2019

1	0717097903	VONY FS HARTINI HIPUJ	Universitas PGRI Adi Buana	Pendidikan Kejuruan	1 Semester	10.000.000	15.000.000	3.000.000	5.000.000	6.000.000	34.000.000
						Program Total					Rp. 34.000.000





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Gedung D Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946053 extensi : 0517

BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP)

Nomor	: 031.15/E4.4/KU/2023
Tanggal	: 31 Maret 2023

Pada hari ini **kamis** tanggal **tiga puluh satu** bulan **maret** tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama Lengkap : **Juniarti Duwi Lestari**
NIP : **197206291993032002**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Sumber Daya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**
Alamat : **Gedung D Lt. 5 Kompleks Kemdikbud,
Jln. Jenderal Soedirman, Pintu I Senayan,
Jakarta Pusat 10270.**

Dalam hal ini bertindak untuk dan Atas Nama Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini, disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. Nama Lengkap : **Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd, M.M.**
NIP/NIK : **197409152001122001**
Jabatan : **Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Negeri Malang**
Alamat : **Gedung Graha Rektorat Lantai 2
Jl. Semarang No 5, Malang 65145**
NPWP : **77.697.783.7-652.000**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Malang**, yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Gedung D Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946053 extensi : 0517

A. Berdasarkan :

1. Nomor dan Tanggal DIPA : **SP DIPA-023.17.1.690439/2023**
Tanggal 30 November 2022
2. Nomor dan Tanggal Kontrak : **030.15/E4.4/KU/2023**
30 Maret 2023
3. Nilai Kontrak : **Rp. 34.000.000,-**
(Tiga puluh empat juta rupiah)
4. Uraian Pekerjaan : **Penyelenggaraan Semester VIII Beasiswa**
Pascasarjana Dalam Negeri Angkatan 2019 Gelombang
II Tahun Anggaran 2023.

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) tersebut, maka **PIHAK KEDUA** Berhak menerima Pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan Perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran **100 %** dari Jumlah Biaya/Nilai Kontrak.
2. Perhitungan Pembayaran:
 - a. **Jumlah Pembayaran Fisik s.d. BAP ini 100%** **Rp. 34.000.000,-**
 - b. Jumlah Pembayaran Fisik s.d. BAP yang lalu **Rp. -**
 - c. Jumlah Pembayaran Fisik s.d. BAP ini **Rp. 34.000.000,-**

C. **PIHAK KEDUA** setuju atas Jumlah Pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui Nomor Rekening **9888855501100000 Bank BNI Cabang Malang, Atas Nama BEASISWABPPDN UM.**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Gedung D Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946053 extensi : 0517

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Negeri Malang



Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd, M.M.
NIP. 197409152001122001

PIHAK KESATU,

Pejabat Pembuat Komitmen



Juniarti Duwi Lestari
NIP. 197206291993032002